



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deri Priansyah Alias Deri Bin Muhammad Nur;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/15 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Angkatan 66 Lr. Jambu No. 50, RT. 008 RW.  
002 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning  
Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Deri Priansyah Alias Deri Bin Muhammad Nur ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa Deri Priansyah Alias Deri Bin Muhammad Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DERI PRIANSYAH Alias DERI Bin MUHAMMAD NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti yaitu:
  - 237 lembar Nota/Faktur penjualan produk ice cream merk Wall's PT. Khasanah Mandiri Jaya
  - 1 (satu) bundel audit internal PT. Khasanah Mandiri Jaya**Dikembalikan kepada PT. Khasanah Mandiri Jaya melalui Saksi JECKY HARYADI, S.E**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **DERI PRIANSYAH Alias DERI Bin MUHAMMAD NUR (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa)** pada waktu sejak bulan September Tahun 2023 sampai dengan bulan November 2023, atau pada suatu waktu tahun 2023, bertempat di PT. Khasanah Mandiri Jaya, Jalan Kauman Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Khasanah Mandiri Jaya yang beralamat di Jalan Kauman Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin memiliki usaha penjualan *ice cream walls*. Kemudian sejak 01 Agustus 2022, Terdakwa bekerja di PT. Khasanah Mandiri Jaya sebagai salesman dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan *ice cream walls* dengan cara mencari orderan ke toko-toko dan melakukan penagihan ke toko-toko yang belum melakukan pembayaran dari produk yang sudah dikirimkan, lalu atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya pada waktu sekira bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023, saat Terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko yang sudah memesan *ice cream walls* di wilayah Kota Palembang, uang pembayaran dari toko-toko tersebut yang seharusnya dibawa Terdakwa menuju kantor PT. Khasanah Mandiri Jaya untuk disetorkan kepada Kasir yaitu Saksi TIARA ANANDA Binti M. FAISAL, namun tidak disetorkan kepada Saksi TIARA dengan mengatakan bahwa toko-toko banyak yang tutup dan belum memiliki uang untuk membayar,. Sedangkan uang yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disetorkan dari pemilik-pemilik toko kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi JECKY HARYADI, S.E Bin SOFIAN dan Saksi MAHARDITA Binti SUHARDI melakukan audit internal dengan cara melakukan pengecekan langsung terhadap toko-toko pada wilayah penagihan Terdakwa yang belum membayar. Selanjutnya setelah dilakukan audit internal tersebut ditemukan 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) nota sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 yang telah dibayar oleh pemilik-pemilik toko namun belum disetorkan Terdakwa kepada Kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Khasanah Mandiri Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 164.000.000,- (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

## KEDUA

Bahwa **Terdakwa DERI PRIANSYAH Alias DERI Bin MUHAMMAD NUR (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa)** pada waktu sejak bulan September Tahun 2023 sampai dengan bulan November 2023, atau pada suatu waktu tahun 2023, bertempat di PT. Khasanah Mandiri Jaya, Jalan Kauman Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Khasanah Mandiri Jaya yang beralamat di Jalan Kauman Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin memiliki usaha penjualan *ice cream walls*. Kemudian sejak 01 Agustus 2022, Terdakwa bekerja di PT. Khasanah Mandiri Jaya sebagai salesman dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan *ice cream walls* dengan cara mencari orderan ke toko-toko dan melakukan penagihan ke toko-toko yang belum melakukan pembayaran dari produk yang sudah dikirimkan, lalu atas

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya pada waktu sekira bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023, saat Terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko yang sudah memesan *ice cream walls* di wilayah Kota Palembang, uang pembayaran dari toko-toko tersebut yang seharusnya dibawa Terdakwa menuju kantor PT. Khasanah Mandiri Jaya untuk disetorkan kepada Kasir yaitu Saksi TIARA ANANDA Binti M. FAISAL, namun tidak disetorkan kepada Saksi TIARA dengan mengatakan bahwa toko-toko banyak yang tutup dan belum memiliki uang untuk membayar,. Sedangkan uang yang telah disetorkan dari pemilik-pemilik toko kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi JECKY HARYADI, S.E Bin SOFIAN dan Saksi MAHARDITA Binti SUHARDI melakukan audit internal dengan cara melakukan pengecekan langsung terhadap toko-toko pada wilayah penagihan Terdakwa yang belum membayar. Selanjutnya setelah dilakukan audit internal tersebut ditemukan 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) nota sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 yang telah dibayar oleh pemilik-pemilik toko namun belum disetorkan Terdakwa kepada Kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Khasanah Mandiri Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 164.000.000,- (serratus enam puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jecky Haryadi Alias Jecky Bin Sofian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan adalah benar;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 di Kantor PT. Khasanah Mandiri Jaya Jalan Kauman RT. 15 RW.003 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Deri Priansyah Alias Deri Bin Muhammad Nur yang merupakan Karyawan PT. Khasanah Mandiri Jaya sebagai salesman;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penggelapan tersebut adalah PT. Khasanah Mandiri Jaya;
- Bahwa barang milik PT. Khasanah Mandiri Jaya yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang senilai Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa PT. Khasanah Mandiri Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan Ice Cream merek Wall's;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. Khasanah Mandiri Jaya sebagai Supervisor;
- Bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui bermula pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 kantor PT. Khasanah Mandiri Jaya yang berkantor di Jalan Kauman RT. 15 RW.003 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin kedatangan Sdr. Harun Alrasyid Rangkuti dari Padang yang merupakan pemilik PT. Khasanah Mandiri Jaya. Kemudian Sdr. Harun Alrasyid Rangkuti melakukan pengecekan administrasi dan menemukan banyak konsumen/toko yang beum melakukan pelunasan/pembayaran terhadap produk Ice Cream Wall's yang dibeli dari PT. Khasanah Mandiri Jaya. Kemudian Sdr. Harun Alrasyid Rangkuti memerintahkan Saksi untuk melakukan pengecekan langsung ke konsumen-konsumen tersebut, selanjutnya Saksi dan Sdr. Feri melakukan pengecekan langsung berdasarkan data-data konsumen sebanyak sekira 100 (seratus) toko dan menemukan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar nota / faktur yang telah dibayarkan oleh konsumen / toko tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya;
- Bahwa setelah mendapatkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar nota / faktur yang telah dibayarkan oleh konsumen / toko tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dilakukan audit internal dan mendapatkan total uang setoran konsumen yang seharusnya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talang Kelapa;

- Bahwa nota / faktur penjualan dari PT. Khasanah Mandiri Jaya terdiri dari 3 lembar faktur yaitu berwarna merah, kuning dan putih. Apabila konsumen/ toko sudah melakukan pembayaran maka akan diberikan faktur berwarna putih;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan langsung ke konsumen / toko, ditemukan 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar nota / faktur berwarna putih telah dipegang oleh konsumen;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa perihal adanya pembayaran dari konsumen yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa cara pembayaran dari konsumen kepada PT. Khasanah Mandiri Jaya bisa dilakukan secara transfer maupun tunai langsung kepada Salesman yang melakukan penagihan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Khasanah Mandiri Jaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Mahardita Alias Dita Binti Suhardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 di Kantor PT. Khasanah Mandiri Jaya Jalan Kauman RT. 15 RW.003 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Deri Priansyah Alias Deri Bin Muhammad Nur yang merupakan Karyawan PT. Khasanah Mandiri Jaya sebagai salesman;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penggelapan tersebut adalah PT. Khasanah Mandiri Jaya;
- Bahwa barang milik PT. Khasanah Mandiri Jaya yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang senilai Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Khasanah Mandiri Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan Ice Cream merek Wall's;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. Khasanah Mandiri Jaya sebagai Kepala Administrasi;
- Bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui bermula pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 kantor PT. Khasanah Mandiri Jaya yang berkantor di Jalan Kauman RT. 15 RW.003 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin kedatangan Sdr. Harun Alrasyid Rangkuti dari Padang yang merupakan pemilik PT. Khasanah Mandiri Jaya. Kemudian Sdr. Harun Alrasyid Rangkuti melakukan pengecekan administrasi dan menemukan banyak konsumen/toko yang belum melakukan pelunasan/pembayaran terhadap produk Ice Cream Wall's yang dibeli dari PT. Khasanah Mandiri Jaya. Kemudian Sdr. Harun Alrasyid Rangkuti memerintahkan Saksi Jecky untuk melakukan pengecekan langsung ke konsumen-konsumen tersebut, selanjutnya Saksi dan Sdr. Feri melakukan pengecekan langsung berdasarkan data-data konsumen sebanyak sekira 100 (seratus) toko dan menemukan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar nota / faktur yang telah dibayarkan oleh konsumen / toko tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya;
- Bahwa setelah mendapatkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar nota / faktur yang telah dibayarkan oleh konsumen / toko tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dilakukan audit internal dan mendapatkan total uang setoran konsumen yang seharusnya diserahkan ke kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talang Kelapa;
- Bahwa prosedur penjualan dari PT. Khasanah Mandiri Jaya yaitu dari Sales yang bertugas mencari konsumen kemudian membuat orderan melalui aplikasi sesuai orderan dari konsumen, selanjutnya staff administrasi (SND) / admin faktur yang ada di kantor untuk menerbitkan 3 (tiga) lembar faktur berwarna merah, kuning dan putih yang akan diserahkan kepada bagian gudang untuk mempersiapkan produk sesuai dengan faktur tersebut. Setelah produk disiapkan, ditunjuk sopir dan kendaraan untuk mengirim produk kepada konsumen. Setelah produk sampai ke konsumen, Sopir menyerahkan faktur lembar putih kepada konsumen yang melakukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara tunai sedangkan 2 (dua) lembar faktur lagi diserahkan kepada kasir sedangkan apabila konsumen membayar secara kredit, maka konsumen akan diberikan faktur berwarna kuning sedangkan faktur putih dan merah akan dikembalikan ke kasir. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian, sales akan melakukan penagihan dengan jatuh tempo selama 2 (dua) minggu setelah barang diterima oleh konsumen;

- Bahwa nota / faktur penjualan dari PT. Khasanah Mandiri Jaya terdiri dari 3 lembar faktur yaitu berwarna merah, kuning dan putih. Apabila konsumen/ toko sudah melakukan pembayaran maka akan diberikan faktur berwarna putih;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan langsung ke konsumen / toko, ditemukan 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar nota / faktur berwarna putih telah dipegang oleh konsumen;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa perihal adanya pembayaran dari konsumen yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa cara pembayaran dari konsumen kepada PT. Khasanah Mandiri Jaya bisa dilakukan secara transfer maupun tunai langsung kepada Salesman yang melakukan penagihan;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Khasanah Mandiri Jaya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Tiara Ananda Binti M. Faisal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 di Kantor PT. Khasanah Mandiri Jaya Jalan Kauman RT. 15 RW.003 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Deri Priansyah Alias Deri Bin Muhammad Nur yang merupakan Karyawan PT. Khasanah Mandiri Jaya sebagai salesman;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penggelapan tersebut adalah PT. Khasanah Mandiri Jaya;
- Bahwa barang milik PT. Khasanah Mandiri Jaya yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang senilai Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Khasanah Mandiri Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan Ice Cream merek Wall's;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. Khasanah Mandiri Jaya sebagai Kasir;
- Bahwa perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui bermula pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 kantor PT. Khasanah Mandiri Jaya yang berkantor di Jalan Kauman RT. 15 RW.003 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin kedatangan Sdr. Harun Alrasyid Rangkuti dari Padang yang merupakan pemilik PT. Khasanah Mandiri Jaya. Kemudian Sdr. Harun Alrasyid Rangkuti melakukan pengecekan administrasi dan menemukan banyak konsumen/toko yang beum melakukan pelunasan/pembayaran terhadap produk Ice Cream Wall's yang dibeli dari PT. Khasanah Mandiri Jaya. Kemudian Sdr. Harun Alrasyid Rangkuti memerintahkan Saksi Jecky untuk melakukan pengecekan langsung ke konsumen-konsumen tersebut, selanjutnya Saksi dan Sdr. Feri melakukan pengecekan langsung berdasarkan data-data konsumen sebanyak sekira 100 (seratus) toko dan menemukan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar nota / faktur yang telah dibayarkan oleh konsumen / toko tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya;
- Bahwa setelah mendapatkan sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar nota / faktur yang telah dibayarkan oleh konsumen / toko tetapi tidak disetorkan oleh Terdakwa ke kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 dilakukan audit internal dan mendapatkan total uang setoran konsumen yang seharusnya diserahkan ke kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa senilai Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talang Kelapa;
- Bahwa prosedur penjualan dari PT. Khasanah Mandiri Jaya yaitu dari Sales yang bertugas mencari konsumen kemudian membuat orderan melalui aplikasi sesuai orderan dari konsumen, selanjutnya staff administrasi (SND) / admin faktur yang ada di kantor untuk menerbitkan 3 (tiga) lembar faktur berwarna merah, kuning dan putih yang akan diserahkan kepada bagian gudang untuk mempersiapkan produk sesuai dengan faktur tersebut. Setelah produk disiapkan, ditunjuk sopir dan kendaraan untuk mengirim produk kepada konsumen. Setelah produk sampai ke konsumen, Sopir menyerahkan faktur lembar putih kepada konsumen yang melakukan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb



pembayaran secara tunai sedangkan 2 (dua) lembar faktur lagi diserahkan kepada kasir sedangkan apabila konsumen membayar secara kredit, maka konsumen akan diberikan faktur berwarna kuning sedangkan faktur putih dan merah akan dikembalikan ke kasir. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian, sales akan melakukan penagihan dengan jatuh tempo selama 2 (dua) minggu setelah barang diterima oleh konsumen;

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Saksi pernah beberapa kali bertanya kepada Terdakwa dikarenakan banyak konsumen dari Terdakwa yang belum melakukan pembayaran, dijawab oleh Terdakwa telah dilakukan penagihan tetapi banyak toko yang tutup dan belum bisa melakukan pembayaran;
  - Bahwa nota / faktur penjualan dari PT. Khasanah Mandiri Jaya terdiri dari 3 lembar faktur yaitu berwarna merah, kuning dan putih. Apabila konsumen/ toko sudah melakukan pembayaran maka akan diberikan faktur berwarna putih;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengecekan langsung ke konsumen / toko, ditemukan 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) lembar nota / faktur berwarna putih telah dipegang oleh konsumen;
  - Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa perihal adanya pembayaran dari konsumen yang tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya, Terdakwa membenarkannya;
  - Bahwa cara pembayaran dari konsumen kepada PT. Khasanah Mandiri Jaya bisa dilakukan secara transfer maupun tunai langsung kepada Salesman yang melakukan penagihan;
  - Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Khasanah Mandiri Jaya  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;
4. Saksi Ryan Agusta Ulbara Bin Baharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 di Kantor PT. Khasanah Mandiri Jaya Jalan Kauman RT. 15 RW.003 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
  - Bahwa yang melakukan perbuatan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Deri Priansyah Alias Deri Bin Muhammad Nur yang merupakan Karyawan PT. Khasanah Mandiri Jaya sebagai salesman;
  - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penggelapan tersebut adalah PT. Khasanah Mandiri Jaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik PT. Khasanah Mandiri Jaya yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang senilai Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa PT. Khasanah Mandiri Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan Ice Cream merek Wall's;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. Khasanah Mandiri Jaya sebagai Sopir;
- Bahwa prosedur penjualan dari PT. Khasanah Mandiri Jaya yaitu dari Sales yang bertugas mencari konsumen kemudian membuat orderan melalui aplikasi sesuai orderan dari konsumen, selanjutnya staff administrasi (SND) / admin faktur yang ada di kantor untuk menerbitkan 3 (tiga) lembar faktur berwarna merah, kuning dan putih yang akan diserahkan kepada bagian gudang untuk mempersiapkan produk sesuai dengan faktur tersebut. Setelah produk disiapkan, ditunjuk sopir dan kendaraan untuk mengirim produk kepada konsumen. Setelah produk sampai ke konsumen, Sopir menyerahkan faktur lembar putih kepada konsumen yang melakukan pembayaran secara tunai sedangkan 2 (dua) lembar faktur lagi diserahkan kepada kasir sedangkan apabila konsumen membayar secara kredit, maka konsumen akan diberikan faktur berwarna kuning sedangkan faktur putih dan merah akan dikembalikan ke kasir. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian, sales akan melakukan penagihan dengan jatuh tempo selama 2 (dua) minggu setelah barang diterima oleh konsumen;
- Bahwa benar Saksi yang mengantarkan barang-barang penjualan PT. Khasanah Mandiri Jaya dari konsumen sales atas nama Deri Priansyah Alias Deri Bin Muhammad Nur;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Hendri Pratama Bin Imron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 di Kantor PT. Khasanah Mandiri Jaya Jalan Kauman RT. 15 RW.003 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Deri Priansyah Alias Deri Bin Muhammad Nur yang merupakan Karyawan PT. Khasanah Mandiri Jaya sebagai salesman;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penggelapan tersebut adalah PT. Khasanah Mandiri Jaya;
- Bahwa barang milik PT. Khasanah Mandiri Jaya yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang senilai Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa PT. Khasanah Mandiri Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan Ice Cream merek Wall's;
- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. Khasanah Mandiri Jaya sebagai Sopir;
- Bahwa prosedur penjualan dari PT. Khasanah Mandiri Jaya yaitu dari Sales yang bertugas mencari konsumen kemudian membuat orderan melalui aplikasi sesuai orderan dari konsumen, selanjutnya staff administrasi (SND) / admin faktur yang ada di kantor untuk menerbitkan 3 (tiga) lembar faktur berwarna merah, kuning dan putih yang akan diserahkan kepada bagian gudang untuk mempersiapkan produk sesuai dengan faktur tersebut. Setelah produk disiapkan, ditunjuk sopir dan kendaraan untuk mengirim produk kepada konsumen. Setelah produk sampai ke konsumen, Sopir menyerahkan faktur lembar putih kepada konsumen yang melakukan pembayaran secara tunai sedangkan 2 (dua) lembar faktur lagi diserahkan kepada kasir sedangkan apabila konsumen membayar secara kredit, maka konsumen akan diberikan faktur berwarna kuning sedangkan faktur putih dan merah akan dikembalikan ke kasir. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian, sales akan melakukan penagihan dengan jatuh tempo selama 2 (dua) minggu setelah barang diterima oleh konsumen;
- Bahwa benar Saksi yang mengantarkan barang-barang penjualan PT. Khasanah Mandiri Jaya dari konsumen sales atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 di Kantor PT. Khasanah Mandiri Jaya Jalan Kauman RT. 15 RW.003 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Deri Priansyah Alias Deri Bin Muhammad Nur yang merupakan Karyawan PT. Khasanah Mandiri Jaya sebagai salesman;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai salesman adalah mencari konsumen, order barang, melakukan penagihan dan membersihkan case freezer;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji perbulan dari PT. Khasanah Mandiri Jaya sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penggelapan tersebut adalah PT. Khasanah Mandiri Jaya;
- Bahwa barang milik PT. Khasanah Mandiri Jaya yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang senilai Rp161.502.839,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa PT. Khasanah Mandiri Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan Ice Cream merek Wall's;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut beberapa kali kejadian hingga mencapai total uang yang Terdakwa gelapkan senilai Rp161.502.839,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah bagian kasir memberikan faktur/nota untuk penagihan kepada konsumen yang telah membeli produk PT. Khasanah Mandiri Jaya dan belum melakukan pelunasan pembayaran, kemudian Terdakwa melakukan penagihan terhadap konsumen berdasarkan faktur/nota tersebut. Lalu pada saat ada konsumen yang melakukan pembayaran secara cash/tunai, seharusnya uang tersebut Terdakwa setorkan ke bagian kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya, tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak melakukan penyeteroran melainkan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan PT. Khasanah Mandiri Jaya. Apabila bagian kasir atau pihak PT. Khasanah Mandiri Jaya menanyakan perihal ada atau tidaknya pembayaran dari konsumen PT. Khasanah Mandiri Jaya yang masuk dalam penagihan Terdakwa, Terdakwa akan menjawab bahwa konsumen-konsumen belum ada yang membayar dikarenakan belum mampu membayar dan banyak toko yang masih tutup, sedangkan faktur/nota yang seharusnya dikembalikan kepada kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya, Terdakwa simpan sendiri dengan alasan agar Terdakwa dapat langsung melakukan penagihan kembali;
- Bahwa prosedur penjualan dari PT. Khasanah Mandiri Jaya yaitu dari Sales yang bertugas mencari konsumen kemudian membuat orderan melalui

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi sesuai orderan dari konsumen, selanjutnya staff administrasi (SND) / admin faktur yang ada di kantor untuk menerbitkan 3 (tiga) lembar faktur berwarna merah, kuning dan putih yang akan diserahkan kepada bagian gudang untuk mempersiapkan produk sesuai dengan faktur tersebut. Setelah produk disiapkan, ditunjuk sopir dan kendaraan untuk mengirim produk kepada konsumen. Setelah produk sampai ke konsumen, Sopir menyerahkan faktur lembar putih kepada konsumen yang melakukan pembayaran secara tunai sedangkan 2 (dua) lembar faktur lagi diserahkan kepada kasir sedangkan apabila konsumen membayar secara kredit, maka konsumen akan diberikan faktur berwarna kuning sedangkan faktur putih dan merah akan dikembalikan ke kasir. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian, sales akan melakukan penagihan dengan jatuh tempo selama 2 (dua) minggu setelah barang diterima oleh konsumen;

- Bahwa cara pembayaran dari konsumen kepada PT. Khasanah Mandiri Jaya bisa dilakukan secara transfer maupun tunai langsung kepada Salesman yang melakukan penagihan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Khasanah Mandiri Jaya;
- Barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 237 lembar Nota/Faktur penjualan produk ice cream merk Wall's PT. Khasanah Mandiri Jaya;
- 1 (satu) bundel audit internal PT. Khasanah Mandiri Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Khasanah Mandiri Jaya yang beralamat di Jalan Kauman Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin memiliki usaha penjualan *ice cream walls*. Kemudian sejak 01 Agustus 2022, Terdakwa bekerja di PT. Khasanah Mandiri Jaya sebagai salesman dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan ice cream walls dengan cara mencari orderan ke toko-toko dan melakukan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan ke toko-toko yang belum melakukan pembayaran dari produk yang sudah dikirimkan, lalu atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa selanjutnya pada waktu sekira bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023, saat Terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko yang sudah memesan *ice cream walls* di wilayah Kota Palembang, uang pembayaran dari toko-toko tersebut yang seharusnya dibawa Terdakwa menuju kantor PT. Khasanah Mandiri Jaya untuk disetorkan kepada Kasir yaitu Saksi Tiara Ananda Binti M. Faisal, namun tidak disetorkan kepada Saksi Tiara dengan mengatakan bahwa toko-toko banyak yang tutup dan belum memiliki uang untuk membayar, sedangkan uang yang telah disetorkan dari pemilik-pemilik toko kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Jecky Haryadi, S.E Bin Sofian dan Saksi Mahardita Binti Suhardi melakukan audit internal dengan cara melakukan pengecekan langsung terhadap toko-toko pada wilayah penagihan Terdakwa yang belum membayar. Selanjutnya setelah dilakukan audit internal tersebut ditemukan 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) nota sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 yang telah dibayar oleh pemilik-pemilik toko namun belum disetorkan Terdakwa kepada Kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Khasanah Mandiri Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai salesman adalah mencari konsumen, order barang, melakukan penagihan dan membersihkan case freezer;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji perbulan dari PT. Khasanah Mandiri Jaya sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah bagian kasir memberikan faktur/nota untuk penagihan kepada konsumen yang telah membeli produk PT. Khasanah Mandiri Jaya dan belum melakukan pelunasan pembayaran, kemudian Terdakwa melakukan penagihan terhadap konsumen berdasarkan faktur/nota tersebut. Lalu pada saat ada konsumen yang melakukan pembayaran secara cash/tunai, seharusnya uang tersebut Terdakwa setorkan ke bagian kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya, tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak melakukan penyetoran melainkan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb



Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan PT. Khasanah Mandiri Jaya. Apabila bagian kasir atau pihak PT. Khasanah Mandiri Jaya menanyakan perihal ada atau tidaknya pembayaran dari konsumen PT. Khasanah Mandiri Jaya yang masuk dalam penagihan Terdakwa, Terdakwa akan menjawab bahwa konsumen-konsumen belum ada yang membayar dikarenakan belum mampu membayar dan banyak toko yang masih tutup, sedangkan faktur/nota yang seharusnya dikembalikan kepada kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya, Terdakwa simpan sendiri dengan alasan agar Terdakwa dapat langsung melakukan penagihan kembali;

- Bahwa prosedur penjualan dari PT. Khasanah Mandiri Jaya yaitu dari Sales yang bertugas mencari konsumen kemudian membuat orderan melalui aplikasi sesuai orderan dari konsumen, selanjutnya staff administrasi (SND) / admin faktur yang ada di kantor untuk menerbitkan 3 (tiga) lembar faktur berwarna merah, kuning dan putih yang akan diserahkan kepada bagian gudang untuk mempersiapkan produk sesuai dengan faktur tersebut. Setelah produk disiapkan, ditunjuk sopir dan kendaraan untuk mengirim produk kepada konsumen. Setelah produk sampai ke konsumen, Sopir menyerahkan faktur lembar putih kepada konsumen yang melakukan pembayaran secara tunai sedangkan 2 (dua) lembar faktur lagi diserahkan kepada kasir sedangkan apabila konsumen membayar secara kredit, maka konsumen akan diberikan faktur berwarna kuning sedangkan faktur putih dan merah akan dikembalikan ke kasir. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian, sales akan melakukan penagihan dengan jatuh tempo selama 2 (dua) minggu setelah barang diterima oleh konsumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama Deri Priansyah Alias Deri Bin Muhammad Nur, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau Opzet adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa PT. Khasanah Mandiri Jaya yang beralamat di Jalan Kauman Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin memiliki usaha penjualan *ice cream walls*. Kemudian sejak 01 Agustus 2022, Terdakwa bekerja di PT. Khasanah Mandiri Jaya sebagai salesman dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan *ice cream walls* dengan cara mencari orderan ke toko-toko dan melakukan penagihan ke toko-toko yang belum melakukan pembayaran dari produk yang sudah dikirimkan, lalu atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa pada waktu sekira bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023, saat Terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko yang sudah memesan *ice cream walls* di wilayah Kota Palembang, uang pembayaran dari toko-toko tersebut yang seharusnya dibawa Terdakwa menuju kantor PT. Khasanah Mandiri Jaya untuk disetorkan kepada Kasir yaitu Saksi Tiara Ananda Binti M. Faisal, namun tidak disetorkan kepada Saksi Tiara dengan mengatakan bahwa toko-toko banyak yang tutup dan belum memiliki uang untuk membayar, sedangkan uang yang telah disetorkan dari pemilik-pemilik toko kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Jecky Haryadi, S.E Bin Sofian dan Saksi Mahardita Binti Suhardi melakukan audit internal dengan cara melakukan pengecekan langsung terhadap toko-toko pada wilayah penagihan Terdakwa yang belum membayar. Selanjutnya setelah dilakukan audit internal tersebut ditemukan 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) nota sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 yang telah dibayar oleh pemilik-pemilik toko namun belum disetorkan Terdakwa kepada Kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu setelah bagian kasir memberikan faktur/nota untuk penagihan kepada konsumen yang telah membeli produk PT. Khasanah Mandiri Jaya dan belum melakukan pelunasan pembayaran, kemudian Terdakwa melakukan penagihan terhadap konsumen berdasarkan faktur/nota tersebut. Lalu pada saat ada konsumen yang melakukan pembayaran secara cash/tunai, seharusnya uang tersebut Terdakwa setorkan ke bagian kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya, tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak melakukan penyetoran melainkan Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan PT. Khasanah Mandiri Jaya. Apabila bagian kasir atau pihak PT. Khasanah Mandiri Jaya menanyakan perihal ada atau tidaknya pembayaran dari konsumen PT. Khasanah Mandiri Jaya yang masuk dalam penagihan Terdakwa, Terdakwa akan menjawab bahwa konsumen-konsumen belum ada yang membayar dikarenakan belum mampu membayar dan banyak toko yang masih tutup, sedangkan faktur/nota yang seharusnya dikembalikan kepada kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya, Terdakwa simpan sendiri dengan alasan agar Terdakwa dapat langsung melakukan penagihan kembali dimana prosedur penjualan dari PT. Khasanah Mandiri Jaya yaitu dari Sales yang bertugas mencari konsumen kemudian membuat orderan melalui aplikasi sesuai orderan dari konsumen, selanjutnya staff administrasi (SND) / admin faktur yang ada di kantor untuk menerbitkan 3 (tiga) lembar faktur berwarna merah, kuning dan putih yang akan diserahkan kepada bagian gudang untuk mempersiapkan produk sesuai dengan faktur tersebut. Setelah produk disiapkan, ditunjuk sopir dan kendaraan untuk mengirim produk kepada konsumen. Setelah produk sampai ke konsumen, Sopir menyerahkan faktur lembar putih kepada konsumen yang melakukan pembayaran secara tunai sedangkan 2 (dua) lembar faktur lagi diserahkan kepada kasir sedangkan apabila konsumen membayar secara kredit, maka konsumen akan diberikan faktur berwarna kuning sedangkan faktur putih dan merah akan dikembalikan ke kasir. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian, sales akan melakukan penagihan dengan jatuh tempo selama 2 (dua) minggu setelah barang diterima oleh konsumen;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Khasanah Mandiri Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 164.000.000,00 (serratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa dengan kekuasaan yang ada pada dirinya menyalahgunakan dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang hasil penjualan produk PT. Khasanah Mandiri Jaya, sehingga dengan demikian unsur ke-2 “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah pula terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya.**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas bahwa pada waktu sekira bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023, saat Terdakwa melakukan penagihan terhadap toko-toko yang sudah memesan *ice cream walls* di wilayah Kota Palembang, uang pembayaran dari toko-toko tersebut yang seharusnya dibawa Terdakwa menuju kantor PT. Khasanah Mandiri Jaya untuk disetorkan kepada Kasir yaitu Saksi Tiara Ananda Binti M. Faisal, namun tidak disetorkan kepada Saksi Tiara dengan mengatakan bahwa toko-toko banyak yang tutup dan belum memiliki uang untuk membayar, sedangkan uang yang telah disetorkan dari pemilik-pemilik toko kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimana atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Jecky Haryadi, S.E Bin Sofian dan Saksi Mahardita Binti Suhardi melakukan audit internal dengan cara melakukan pengecekan langsung terhadap toko-toko pada wilayah penagihan Terdakwa yang belum membayar. Selanjutnya setelah dilakukan audit internal tersebut ditemukan 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) nota sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 yang telah dibayar oleh pemilik-pemilik toko namun belum disetorkan Terdakwa kepada Kasir PT. Khasanah Mandiri Jaya dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Khasanah Mandiri Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Khasanah Mandiri Jaya sebagai salesman dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan penjualan *ice cream walls* dengan cara mencari orderan ke toko-toko dan melakukan penagihan ke toko-toko yang belum melakukan pembayaran dari produk yang sudah dikirimkan, lalu atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja sebagai salesman di PT. Khasanah Mandiri Jaya yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan penjualan *ice cream walls* dengan cara mencari orderan ke toko-

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko dan melakukan penagihan ke toko-toko yang belum melakukan pembayaran dari produk yang sudah dikirimkan, sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenarkan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 237 lembar Nota/Faktur penjualan produk ice cream merk Wall's PT. Khasanah Mandiri Jaya;
- 1 (satu) bundel audit internal PT. Khasanah Mandiri Jaya;

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita dari PT. Khasanah Mandiri Jaya dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan milik PT. Khasanah Mandiri Jaya maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT. Khasanah Mandiri Jaya melalui Saksi Jecky Haryadi Alias Jecky Bin Sofian;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban ; PT. Khasanah Mandiri Jaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Deri Priansyah Alias Deri Bin Muhammad Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 237 lembar Nota/Faktur penjualan produk ice cream merk Wall's PT. Khasanah Mandiri Jaya;
  - 1 (satu) bundel audit internal PT. Khasanah Mandiri Jaya;

**Dikembalikan kepada PT. Khasanah Mandiri Jaya melalui Saksi Jecky Haryadi Alias Jecky Bin Sofian;**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H. dan Syarif Yana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Angga Novranata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkb